



## Upaya Penegakan Hukum dalam Pemberantasan dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba oleh Kepolisian Polres Kota Gorontalo

Sofyan Hardiyanto Abubakar<sup>1\*</sup>, Ibrahim Ahmad<sup>2,3</sup>, Marten Bunga<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Magister Hukum, Universitas Gorontalo, Indonesia

Alamat: JL. Jenderal Sudirman No.247, Kayubulan, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211

\*Korespondensi penulis: [ibrahimahmad.ug@gmail.com](mailto:ibrahimahmad.ug@gmail.com)

**Abstract.** *Drug cases in Indonesia are at a very worrying level. The phenomenon of abuse of narcotics, psychotropic drugs, and illegal drugs (narcotics), should be a concern for the government and all levels of society in general. The rampant behavioral deviations of the younger generation, namely the occurrence of narcotics crimes, one of which is the abuse of narcotics and illegal drugs, are currently increasing. Teenagers are very potential targets for the circulation of narcotics and dangerous drugs, so there must be real efforts to prevent and eradicate them. The problem approach method used in this writing is the normative legal method. Primary data collection techniques are obtained by conducting searches, inventories and reviewing regulations using literature studies including laws and regulations, books and articles in journals and scientific works. The police in eradicating drug crimes have the authority in accordance with the mandate of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Law Number 2 of 2002 concerning the Police. The main authority includes investigation of Pre-emptive, Preventive, Repressive action.*

**Keywords:** *Criminal Acts, Eradication, Handling, Narcotics, Prevention.*

**Abstrak.** Kasus narkotika di Indonesia berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Fenomena penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang (narkoba), kiranya dapat menjadi perhatian bagi pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat secara umum. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda yakni terjadinya tindak pidana narkotika salah satunya yakni penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dewasa ini kian meningkat. Remaja sangat potensial menjadi sasaran peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya, sehingga harus ada upaya riil dari yang harus dilakukan untuk mencegah dan memberantasnya. Metode Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini yakni metode yuridis normatif. Teknik pengumpulan data primer diperoleh dengan melakukan penelusuran, inventarisasi dan menelaah peraturan dengan menggunakan studi kepustakaan diantaranya peraturan perundang-undangan, buku-buku dan artikel-artikel pada jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana narkoba memiliki kewenangan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian. Kewenangan utama meliputi penyidikan penindakan Pre-emptif, Preventif, Represif.

**Kata Kunci:** Narkotika, Pemberantasan, Penanggulangan, Pencegahan, Tindak Pidana.

### 1. LATAR BELAKANG

Indonesia termasuk negara yang paling banyak menjadi target peredaran narkoba ilegal. Awalnya, Indonesia hanya menjadi tempat transit atau pasar, tetapi kini telah berkembang menjadi negara tujuan. Saat ini Indonesia bukan hanya negara transit, tapi sudah jadi sasaran peredaran narkotika dan tingkat penyalahgunaan narkotikanya sudah cukup tinggi (Akbar & Bakti Harahap, 2022). Selain itu, Indonesia telah berkembang menjadi negara penghasil sekaligus pengekspor zat-zat tersebut (Faturachman, 2020).

Kasus narkotika di Indonesia berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Selain itu yang sangat memprihatinkan bahwa penanganan kasus narkotika tidak pernah tuntas karena dari sejumlah kasus tidak sampai ke dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat (Majid et al., 2021). Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan.

Fenomena penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang (narkoba), kiranya dapat dijadikan sebagai peringatan terhadap adanya upaya penghancuran bangsa Indonesia melalui perusakan mental generasi muda. Indonesia kini gencar dibidik sebagai pasar narkoba oleh pihak tertentu bukan semata karena profit, tapi untuk menghancurkan masyarakat Indonesia. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa persoalan narkoba sudah menjadi ancaman besar bagi bangsa Indonesia (Azzahra, 2021).

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2009). Obat-obat tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda kian meningkat di Indonesia, penyimpangan perilaku anak muda tersebut dapat membahayakan generasi kedepan bangsa ini karena seseorang yang ketergantungan narkoba akan merasa ketagihan (sakau) yang mengakibatkan perasaan tidak nyaman bahkan perasaan sakit yang sangat pada tubuh. Berdasarkan data dari kominfo 2021 menjelaskan bahwa penggunaan narkoba berada di kalangan anak muda berusia 15-35 tahun dengan persentase sebanyak 82,4% berstatus sebagai pemakai, sedangkan 47,1% berperan sebagai pengedar, dan 31,4% sebagai kurir (Rahmayanty et al., 2023).

Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Pada masa ini, kebanyakan kalangan muda cenderung mengikuti apa yang teman-teman mereka lakukan dan memiliki tingkat keingintahuan yang tinggi untuk mencoba-coba atau mengikuti trend/gaya hidup. Hal tersebut berpotensi merusak otak secara permanen yang tidak bisa dikembalikan secara normal dan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan,

sehingga mereka rentan untuk melakukan hal-hal beresiko seperti seks bebas. Sesuai dengan data yang ada menunjukkan jumlah pengguna narkoba yang paling banyak adalah kelompok usia remaja/muda (Salsabila et al., 2024).

Remaja sangat potensial menjadi sasaran peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba), terlebih mereka yang berasal dari keluarga mampu. Kecuali itu, terjadinya peningkatan grafik pengguna narkoba dari tahun ke tahun, dapat dikatakan merupakan bentuk semakin kuatnya rongrongan terhadap upaya-upaya perusakan bangsa Indonesia. Rongrongan dari persoalan narkoba itu akan terus menguat seiring dengan adanya kemajuan berbagai bentuk kemajuan ilmu dan teknologi, utamanya dengan adanya sarana teknologi informasi yang berskala global seperti halnya internet.

Dalam dekade hingga 2022, jumlah orang yang menggunakan narkoba ilegal meningkat menjadi 292 juta, kata laporan UNODC. Tercatat bahwa sebagian besar pengguna di seluruh dunia mengonsumsi ganja – 228 juta orang - sementara 60 juta orang di seluruh dunia mengonsumsi opioid, 30 juta orang menggunakan amfetamin, 23 juta menggunakan kokain, dan 20 juta mengonsumsi ekstasi (Portugal Gonzales & Ostrosky-Zeichner, 2025).

Berdasarkan data dari Indonesia Drugs Report 2022, jenis narkoba yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah ganja 41,4%, sabu 25,7%, nipam 11,8%, dan dextro 6,4% (Soewita & Sugianto, 2023). Dampak yang diberikan dari beberapa jenis narkoba tersebut mereka akan merasakan penurunan daya pikir, fungsi belajar yang mempengaruhi kinerja otak di kemudian harinya. Dampak langsung penyalahgunaan narkoba terhadap tubuh manusia antara lain berupa gangguan pada jantung, tulang, pembuluh darah, kulit, paru-paru, dan penyakit menular yang berbahaya seperti AIDS, Herpes, TBC, Hepatitis, dll. Untuk dampak langsung bagi kejiwaan antara lain bisa menyebabkan gangguan jiwa, bunuh diri, sampai dengan melakukan tindak kejahatan, kekerasan. Dampak narkoba secara tidak langsung yaitu dapat dikucilkan dalam masyarakat dan jauh dari lingkungan yang positif. Selain itu, akan berpengaruh bagi keluarga pengguna karena harus menanggung malu dan jika diketahui oleh pihak sekolah/ perguruan tinggi maka kesempatan belajar akan hilang/DO.

Meratanya persoalan narkoba di tingkat global di atas termasuk didalamnya adalah wilayah Gorontalo. Dari data yang ada menunjukkan bahwa dari tahun 2014 - 2017 Kepolisian Kota Besar (Polres) Gorontalo Kota pada setiap tahunnya tidak pernah lepas dari penanganan kasus narkoba. Naik turunnya grafik penanganan kasus narkoba yang dihadapi oleh Polres Gorontalo Kota pada setiap tahunnya, dapat diindikasikan sebagai berikut telah adanya daya upaya penanggulangan penggunaan narkoba.

Terdapat peraturan hukum yang mengatur tindakan petugas kepolisian untuk mencegah dan menanggulangi terhadap tindak pidana narkotika dan juga penerapan sanksi pidana bagi mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, di antaranya diatur dalam Undang-Undang Psikotropika No. 5 Th. 1997 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Akan tetapi meskipun telah ada sanksi pidana yang telah ditegaskan dalam masing-masing Undang-undang tersebut, namun pada kenyataannya tidak menyurutkan sebagian pelaku tindak pidana narkotika. Bahkan ada sinyalemen dari gejala-gejala yang ada menunjukkan kecenderungan yang meningkat, terutama dalam skala global. Sementara kejadian di wilayah Gorontalo sebagaimana telah disinggung di atas, penanganan kasus narkoba menunjukkan grafik turun naik yaitu dari data yang ada, diketahui bahwa kasus narkoba yang ditangani Polres Gorontalo pada tahun 2014 sebanyak 14 kasus, tahun 2015 sebanyak kasus 19, tahun 2016 sebanyak 22 kasus, tahun 2017 sebanyak 29 kasus, dan tahun 2018 sebanyak 11 kasus.

Pada kenyataannya, walaupun telah terjadi penurunan kasus di tahun 2018, tetapi tindak pidana narkoba tetap ada. Hal demikian berarti, tindakan kebijakan harus selalu bersifat progresif yaitu penanganan ke depan dan yang bersifat tindak lanjut. Dengan kata lain, kebijakan penanganan narkoba pada dasarnya harus bersifat multi-dimensi, mulai dari kebijakan pencegahan sampai dengan penanganannya. Langkah-langkah kebijakan yang telah dilakukan oleh Polres Gorontalo Kota dalam menangani tindak pidana narkoba di atas, di samping sebagai tugas dan kewajiban atas pekerjaannya, pada hakekatnya merupakan suatu bentuk daya upaya untuk memperkokoh kehidupan bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Dari kenyataan yang ada, walaupun telah ada sanksi pidana yang berat, akan tetapi pelaku tindak pidana narkotika masih tetap ada sampai sekarang. Terkait dengan berbagai upaya penegakkan hukum terhadap tindak pidana narkoba oleh Polres Gorontalo Kota maka merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji lebih mendalam.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidahkaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuatan undang-undang yang dirumuskan dalam

peraturan hukum itu. Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat, untuk memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara (Hardiansyah, 20124).

Berbicara mengenai ketentuan hukum mengenai Narkoba maka secara yuridis formal mencakup Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 mengenai Psikotropika. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif tentang narkotika, mulai dari definisi, kepemilikan, penggunaan, pengedaran, hingga sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang ini mengatur tentang psikotropika, termasuk definisi, penggolongan, penggunaan, dan sanksi pidana terkait pelanggaran.

Narkotika pada hakekatnya merupakan permasalahan yang berkaitan dengan persoalan kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 yaitu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Apabila narkotika disalahgunakan akan menimbulkan penderitaan bagi pemakai dan lingkungan masyarakatnya serta sekaligus akan menjadi beban sosial. Adapun yang dimaksud dengan penyalahgunaan adalah penggunaan secara melanggar hukum, atau penggunaan di luar tujuan pengobatan atau tanpa pengawasan dokter yang berwenang atau penggunaan di luar tujuan ilmiah.

Adanya tindakan penyalahgunaan Narkotika, dapat berarti akan menghambat upaya kesehatan yaitu setiap kegiatan untuk memelihara meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat (Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009). Adapun mengenai narkotika itu sendiri dapat dipahami sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Contoh : Heroin / putauw, *morphine*, ganja.

Menyadari akan arti pentingnya peranan kesehatan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum bagi bangsa Indonesia maka perhatian terhadap pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan. Tercapainya derajat kesehatan yang baik akan mempunyai arti besar bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Indonesia dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Berlakunya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, maka kemudian telah diaturlah hak dan kewajiban aparat pemerintah mulai dari perangkat hukum, kepolisian sampai dengan peran serta masyarakat. Dengan undang-undang ini diharapkan kemudian terjadi peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dari semua pihak komponen bangsa. Karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri-sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi, rahasia dan sangat profesional. Di samping itu, kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika yang demikian sudah menjadi ancaman terbuka dan sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Untuk memahami persoalan narkotika di atas, terkait dengan upaya penanggulangan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari aparat pemerintah sampai dengan peran serta masyarakat luas maka diperlukan pemahaman konsepsi penanganan yang bertolak dari ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dijelaskan oleh pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun ketentuan umum yang harus dipahami adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 dari Undang-Undang Narkotika tersebut yaitu sebagai berikut (Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2009) :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode yang dilakukan dalam penulisan ini yakni penelitian normatif. pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneleah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Mengingat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif yang memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data utama di tempuh dengan melakukan

penelitian kepustakaan dan studi dokumen-dokumen yang berakitan dengan masalah yang dikaji.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Kewenangan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Polres Kota Gorontalo Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Ketentuan Hukum Positif Di Indonesia**

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Kota-kota kecil seperti Gorontalo tidak luput dari ancaman ini. Polres Kota Gorontalo sebagai bagian dari Polri, memiliki tanggung jawab strategis untuk melakukan pencegahan dan penindakan. Masalah narkoba bukan hanya soal kriminalitas, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial dan keamanan nasional (Abimanyu et al., 2024).

Tindak pidana narkotika memiliki kompleksitas tinggi karena melibatkan jaringan yang terorganisir dan canggih. Dalam konteks ini, peran serta aparat penegak hukum, khususnya kepolisian daerah seperti Polres, menjadi sangat penting. Mereka berhadapan langsung dengan pelaku di lapangan serta bertugas memastikan proses penyidikan berjalan sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

Salah satu unsur penegak hukum yang ada di Indonesia adalah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Dalam pelaksanaannya sudah jelas bahwa Polri merupakan garda terdepan dalam hal pencegahan dan pemberantasan narkotika (Nursanti, 2020). Bahkan Polri sendiri telah menempatkan Narkotika sebagai kasus yang mendapat perhatian serius atau diutamakan, namun tugas berat polisi dalam mengungkap suatu perkara tentunya tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dan peran serta dari semua element masyarakat.

POLRI selaku alat negara dalam penegak hukum, dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional, dengan memutus jaringan sindikat dari luar negeri maupun dalam negeri melalui kerja sama instansi terkait. Dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkotika dan segala bentuk produk terbarunya, pengungkapan terhadap kasus narkotika bersifat khusus sehingga memerlukan proaktif POLRI dalam mencari dan menemukan pelakunya, serta senantiasa berorientasi kepada tertangkapnya pelaku.

Polisi sebagai penegak hukum merupakan penyidik dalam hukum acara pidana, sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan.” Apabila mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana ini, maka yang dapat melakukan penyidikan adalah polisi dan pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan khusus. Peran penyidik yang mempunyai kewenangan untuk mengungkap kasus tindak pidana narkotika, sangat berarti dan berdampak baik terhadap proses pemberantasan tindak pidana narkotika, yang semakin hari semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Dampak atau korban dari narkotika semakin meluas terutama anak-anak, remaja, dan generasi muda lainnya. Meningkatnya penggunaan narkotika terutama dikalangan pelajar, diikuti dengan bergesernya para bandar narkotika membidik pangsa pasar pada anak usia taman kanak-kanak dan sekolah dasar, tujuannya untuk mencari pengguna baru yang mempunyai maksud menghancurkan masa depan bangsa.

Kewenangan polisi dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “ Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan undangundang ini.” Maksud dari Pasal 81 tersebut adalah, penyidik Polri dalam melakukan upaya pemberantasan narkotika juga memiliki kewenangan penyidikan sebagaimana kewenangan penyidik BNN. Tidak ada yang lebih superior antara penyidik Polri dan penyidik BNN, keduanya memiliki kewenangan yang sama dan saling bekerjasama satu sama lain dalam melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika, baik penyalahgunaannya dan peredarannya.

Wewenang polisi dalam penyidikan kasus narkotika terikat dengan BNN. Keterikatan ini terjadi karena apa yang dilakukan polisi terkait penyidikan harus diberitahukan kepada BNN. Sebaliknya, jika BNN yang melakukan penyidikan, maka BNN harus memberi laporan kepada Polisi. Pengaturan ini pada prinsipnya mengatur terkait dengan koordinasi antara Polisi dan BNN dan bisa mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan. Akan tetapi hal yang belum diatur dalam ketentuan tersebut adalah bagaimana jika Polisi dan BNN sama-sama menemukan tindak pidana narkotika dan sama-sama akan melakukan penyidikan. Pada situasi tersebut, siapa yang lebih berhak atau bagaimana pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan komprehensif.

Penyalagunaan dan peredaran ilegal narkotika merupakan persoalan yang rumit dan melibatkan banyak dimensi, baik darisegi kualitas maupun jumlahnya. Saat ini, kondisinya menunjukkan perkembangan yang sangat mengkhawatirkan. Narkotika seringkali menjadi fokus utama bagi satuan reserse narkotika dalam menjalankan tugas. Kendala-kendala yang dihadapi oleh satuan reserse narkotika dalam menangani isu narkotika ini bisa sangat bervariasi,

mulai dari hambatan dalam pengumpulan bukti, hingga resiko keselamatan yang seringkali dihadapi oleh petugas pada saat berada di lapangan.

Adapun langkah langkah strategis sebagai berikut yang dilakukan oleh Polri dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba:

1) Program *Pre-emptif*

Tindakan pencegahan termasuk inisiatif pendidikan yang dirancang untuk menyingkirkan peluang dan variabel penyebab, sering dikenal sebagai faktor korelasi kriminogenik, yang mengarah pada aktivitas kriminal. Mencapai kondisi perilaku dan tingkat hidup tanpa obat-obatan dan alcohol adalah salah satu dari banyak tujuan yang harus dicapai. Tujuan dari program ini adalah untuk mendidik mereka yang belum menggunakan atau tidak akrab dengan obat-obatan tentang risiko yang terkait dengan penggunaan narkoba. Ini adalah salah satu inisiatif yang bertujuan untuk menghentikan penyebaran penyalahgunaan narkoba. Teknik ini dapat diterapkan dengan merencanakan berbagai acara, seperti sosialisasi, percakapan interaktif, pelatihan, dan lainnya. Masyarakat tidak lelah mengikuti unit cadangan obat, yang menggunakan berbagai metode pengiriman materi untuk melakukan sosialisasi secara berkala dan mempertahankan daya tariknya sendiri.

2) Program *Preventif*

Polisi harus memprioritaskan dasar pencegahan sesuai dengan dasar hukum yang mereka gunakan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Dua metode yang digunakan dalam program pencegahan unit cadangan obat polres Gorontalo Kota: penyuluhan dan razia.

- a. Penyuluhan. Proses penyuluhan datang setelah sosialisasi telah terjadi, penyuluhan melibatkan penelitian terhadap sistem dan dinamika perubahan yang terjadi pada individu dan masyarakat, dengan tujuan mencapai perubahan yang lebih positif sesuai dengan harapan yang diinginkan. Penyuluhan memiliki definisi merupakan usaha untuk mengenalkan, menghidupkan, dan menjelaskan sesuatu agar diterima, dipraktikkan, dan dipahami oleh masyarakat." Berdasarkan dua definisi ini, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi bidang ini murni kognitif, yang berarti hanya memberikan pengetahuan bagi orang untuk hidup, sementara penyuluhann lebih efektif dan psikomotor, artinya memberikan pengetahuan yang dapat secara signifikan mengubah kehidupan seseorang atau perjalanan masyarakat. Dengan demikian, untuk mencapai hasil terbaik, penyuluhann dan sosialisasi harus bersatu.

- b. Razia. Polisi memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari upaya pencegahan mereka, yang sering kali dilakukan melalui tindakan yang disebut razia atau sweeping. Ini memungkinkan polisi untuk menjalankan tugas-tugas resmi mereka secara efektif. Otoritas untuk melakukan pemeriksaan khusus atau razia diatur dalam pasal 15 ayat (1) huruf f tentang wewenang Polri dalam konteks tindakan pencegahan. Hal ini bergantung pada otoritas umum kepolisian, keabsahan tindakan di lapangan, keamanan wilayah, dan bukti-bukti yang ditemukan setelah pemeriksaan khusus atau serangan oleh Unit Reserse Narkoba Polres Gorontalo Kota, dengan tujuan mencegah penyebaran penyalahgunaan narkotika, termasuk narkotika. Razia adalah strategi yang umum digunakan oleh unit satuan reserse narkoba untuk memutuskan hubungan antara penggunaan obat-obatan dan kecanduan; tetapi, pelaksanaannya tidak selalu.
- 3) Program *Represif*. Program represif adalah fase penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba; itu mewakili otoritas total polisi dalam menghilangkan semua bentuk penyelewengan, termasuk penggunaan obat-obatan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Partodiharjo, bahwa “Sebuah program tindakan hukum yang diambil terhadap produsen, kota, grosir, dan konsumen dikenal sebagai program penindakan”. Inisiatif ini mendukung upaya Polres Gorontalo Kota Unit Narkoba untuk mengakhiri penyalahgunaan narkoba dari semua jenis, termasuk narkotis. Implementasi program represif dimulai dengan penyelidikan, yang berlanjut melalui penangkapan untuk bertindak sebagai sarana untuk menghukum penyalahgunaan dan mendapatkan efek jera yang diinginkan. Tahap pertama dalam mengenali perilaku kriminal atau tindakan yang aneh dimasyarakat, seperti penggunaan narkoba, adalah melalui penyelidikan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 butir (5) IKUHP, yang menyatakan bahwa "penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP".
- 4) Program pembentukan Kampung Tangguh Bebas Narkoba. Program pembentukan kampung tangguh bebas narkoba ini, merupakan salah satu bentuk pencegahan narkoba secara dini dan mengajak partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama bergerak memberantas peredaran, serta penyalahgunaan narkoba. Program yang difokuskan oleh satuan reserse narkoba Polres Gorontalo kota ini bertujuan bukan hanya sebagai bentuk penindakan, tetapi juga sebagai bentuk upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini.

Penanggulangan tindak pidana narkoba merupakan salah satu fokus utama penegakan hukum di Indonesia, termasuk di wilayah Gorontalo Kota. Kepolisian Polres Gorontalo Kota memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan, penyidikan, dan penindakan terhadap peredaran gelap narkoba. Namun efektivitas upaya tersebut perlu dianalisis secara mendalam dari perspektif hukum normatif serta kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Satuan narkoba adalah unsur pelaksana pada tingkat polrestabes yang bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksana fungsi penyidikan tindak pidana narkoba di lingkungan Polres Gorontalo kota serta menyelenggarakan fungsi tersebut yang bersifat terpusat pada tingkat wilayah antar resort kota dalam rangka mendukung pelaksana tugas operasi pada tingkat polresta.

Upaya pencegahan maupun penanggulangan dilakukan secara integral dan dinamis antara unsur-unsur aparat kepolisian, merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan, untuk merubah sikap perilaku, cara berfikir dari kelompok masyarakat yang sudah mempunyai kecenderungan menyalahgunakan serta melakukan tindak pidana perdagangan/peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Upaya pencegahan yang dimaksudkan adalah untuk menciptakan kesadaran kewaspadaan dan daya tangkal terhadap bahaya-bahaya dan memiliki kemampuan untuk menolak zat-zat berbahaya tersebut, untuk selanjutnya dapat menentukan rencana masa depannya dengan hidup sehat, produktif, kreatif, dan bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya.

Upaya untuk menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan /upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.

Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa *social welfare* dan *social defence*. Ada tiga bagian pokok penanggulangan kejahatan secara empirik, yaitu:

Pertama meliputi sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat melalui kampanye anti-narkoba di sekolah-sekolah dan komunitas lokal guna meningkatkan kesadaran publik juga merupakan usaha yang ditujukan untuk mencegah dan menangkalkan timbulnya kejahatan

yang pertama kali, dan usaha ini selalu diutamakan. Upaya penanggulangan secara preventif dilakukan adalah dengan mengupayakan untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Untuk itu, kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengupayakan optimalisasi kegiatan intern pada institusi kepolisian khususnya personil dan sarannya.

Mengadakan pengawasan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba, misalnya : di tempat-tempat hiburan malam (sekitar pasar malam dan pinggir pantai), hotel yang ada kafanya dan tempat untuk berkaraoke, panti-panti pijat, terminal, pasar, dan tidak menutup kemungkinan di pemukiman yang dianggap aman untuk melakukan penyalahgunaan narkoba.

Melakukan operasi-operasi kepolisian dengan cara berpatroli, razia, di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Polres Gorontalo kota mengadakan operasi-operasi baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat mendadak. Operasi rutin dilaksanakan setiap hari yaitu melalui pengawasan atau pengamatan di tempat-tempat yang rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba.

Kedua, Pengawasan ketat terhadap daerah rawan peredaran gelap serta patroli rutin untuk mencegah masuknya barang haram tersebut ke wilayah kota dan juga melakukan berupa pembinaan, pengembangan, dan kegiatan-kegiatan edukatif dari institusi kepolisian sendiri. Mengembangkan lingkungan masyarakat dengan kegiatan produktif dan konstruktif agar masyarakat, khususnya generasi muda, tidak mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba dan Mengendalikan dan mengawasi jalur resmi maupun jalur gelap peredaran narkoba untuk menekan potensi berkembangnya kejahatan narkotika. Upaya ini dilakukan oleh beberapa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran menghilangkan faktor-faktor penyebab yang menjadi pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut faktor korelatif kriminogen dari kejahatan tersebut. Sasaran yang hendak dicapai adalah terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan, dan daya tangkal serta terbinanya dan terciptanya suatu kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari psikotropika. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar potensi kejahatan itu tidak berkembang menjadi ancaman faktual.

Ketiga penindakan, upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan atau penindakan terhadap pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya. Penindakan tegas berupa penyelidikan, penangkapan bandar maupun pengguna besar serta proses hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Penanggulangan secara represif juga dilakukan adalah dengan memberikan tindakan kepada

pelaku tindak pidana psikotropika ini sesuai hukum yang berlaku. Upaya ini terlihat sudah dilakukan dengan baik, sejak perkara ditangani pihak kepolisian sendiri, kemudian berkasnya dilimpahkan Pengadilan Negeri untuk proses lebih lanjut. Secara konsepsional pola penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika adalah dengan melibatkan seluruh golongan dan lapisan masyarakat untuk turut serta berperan aktif.

Namun hasil pengamatan dan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas fungsi polisi masih kurang optimal karena beberapa faktor seperti keterbatasan sarana prasarana, sumber daya manusia (SDM), hingga tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah. Dan dalam praktiknya ditemukan bahwa meskipun sudah ada beberapa keberhasilan penangkapan jaringan pengedar besar namun angka kasus tetap meningkat setiap tahun akibat lemahnya pengawasan wilayah tertentu serta modus baru perdagangan online. Hal ini menandakan perlunya peningkatan sinergi antara aparat kepolisian dengan instansi pemerintah lain serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memaksimalkan deteksi dini kasus-kasus baru.

Namun ada beberapa faktor penghambat terhadap efektifitas penegakan hukum diantaranya:

- 1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang terlatih, Kurangnya personel khusus dengan kompetensi tinggi dalam bidang pemberantasan narkotika.
- 2) Sarana dan prasarana, Alat pendukung investigasi seperti laboratorium forensik terbatas sehingga memperlambat proses penyidikan.
- 3) Kesadaran masyarakat, Rendahnya partisipasi aktif masyarakat sebagai mitra polisi mengurangi efektivitas pencegahan.
- 4) Aspek regulasi, Beberapa celah regulasi atau tumpang tindih kewenangan menyebabkan hambatan koordinasi antar lembaga terkait.

Saat ini hal lain yang dihadapi dalam penegakan hukum terkait pencegahan maupun pemberantasan tindak pidana narkotika dan psikotropika yakni Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi tentang peredaran narkoba yang mereka ketahui serta kekurangan sarana dan prasarana untuk melakukan penyelidikan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan hambatan yang dihadapi.

Peran masyarakat dalam penyelidikan kasus penyalahgunaan narkoba diatur dalam Bagian XIII Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang mengatur tentang partisipasi masyarakat:

Pasal 104 menegaskan :

Masyarakat memiliki kesempatan yang luas untuk turut serta dalam membantu dan mencegah pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Pasal 105 menyatakan bahwa :

Masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan peredaran narkotika dan prekursor.

Pasal 106 menjelaskan bahwa :

Masyarakat memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menerima informasi terkait dugaan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, mendapatkan layanan dalam mencari dan memberikan informasi kepada penegak hukum atau BNN yang menangani kasus tersebut, memperoleh tanggapan atas laporan yang disampaikan kepada penegak hukum, serta mendapatkan perlindungan hukum ketika melaksanakan haknya atau diminta untuk hadir dalam proses pengadilan.”

Namun, faktanya, mayoritas masyarakat belum sepenuhnya dapat mengambil bagian aktif dalam mendukung upaya penyelidikan yang dilakukan oleh satuan narkoba yang dibawahi oleh wilayah hukum Polres untuk memberantas penyalagunaan narkotika. Beberapa alasan fundamental mengapa orang tidak aktif terlibat dalam perjuangan untuk mengakhiri penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut: pertama, mereka takut bahwa kelompok mereka dapat membalikkan diri; kedua, masyarakat percaya bahwa polisi keras; dan ketiga, masyarakat tidak khawatir tentang keadaan lingkungan (kesadaran hukum masarakat masih rendah). Namun, hanya persentase kecil dari populasi yang melakukannya dengan berbagi informasi tentang kasus penyalahgunaan narkoba di lingkungan mereka. Kelompok minoritas ini berpartisipasi karena mereka khawatir dengan meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba dan karena mereka menyadari penegakan hukum di daerah mereka. Dalam memerangi penyalahgunaan narkoba dan isu-isu terkait, pemerintah dan polisi (unit cadangan obat) memainkan peran utama. dengan secara aktif memantau dan mengendalikan distribusi narkoba yang tidak sah untuk menghentikan kemungkinan kejahatan dari materialisasi menjadi ancaman nyata.

Pelaksanaan dan program-program dari satuan narkoba Polres Kota Gorontalo menghadapi sejumlah hambatan, baik internal maupun eksternal. Hambatan internal mencakup keterbatasan personel dan peralatan polisi yang tidak mencukupi untuk menangani semua kasus narkoba yang terjadi, sementara hambatan eksternal meliputi kurangnya dukungan atau kerjasama dari masyarakat dalam upaya pembrantasan dan penanggulangan kejahatan narkotika.

## 5. KESIMPULAN

Kewenangan hukum kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana narkoba telah dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian. Kewenangan utama meliputi penyidikan (Pasal 81 UU Narkotika), penindakan represif (penangkapan, penahanan), serta upaya preventif melalui sosialisasi dan patroli. Strategi yang diterapkan mencakup tiga pendekatan: Preventif: Sosialisasi bahaya narkoba ke sekolah dan komunitas, serta razia di lokasi rawan, Pre-emptif: Intelijen dan kerja sama dengan BNN untuk memutus rantai distribusi, Represif: Operasi rutin dan mendadak, seperti penggerebekan di Hotel dan pemukiman. Namun, implementasi ini masih dihambat oleh tumpang tindih kewenangan antara Polri dan BNN, Keterbatasan anggaran dan personel untuk operasi jangka panjang, Delik aduan yang menghambat penindakan tanpa laporan korban. Budaya toleransi masyarakat terhadap pengguna narkoba dan rendahnya partisipasi dalam pelaporan. Adapun Efektivitas upaya penanggulangan tindak pidana narkoba oleh Kepolisian Polres Gorontalo Kota secara normatif telah didukung oleh kerangka hukum yang memadai namun implementasinya menghadapi berbagai kendala praktis dan kurang efektif terutama dari sisi SDM, sarana dan prasarana dan partisipasi masyarakat sehingga perlu dilakukan pembenahan menyeluruh agar target pemberantasan dapat tercapai maksimal sesuai amanat undang-undang.

## DAFTAR REFERENSI

- Abimanyu, A. A., Setia, B. B., & Soegiharto, D. B. (2024). Analisis kriminologi mengenai peredaran narkoba terkait dalam keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(1), 157. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i1.4621>
- Akbar, M., & Bakti Harahap, S. (2022). Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri (Studi kasus nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Lbp PN Lubuk Pakam). *Jurnal Smart Hukum*, 1(1), 231–233.
- Arif, B. N. (1996). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, R. (1997). *Tindak pidana narkoba transnasional dalam sistem hukum pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Azzahra, G. (2021). Kasus narkoba di Indonesia dan upaya pencegahannya di kalangan remaja. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 405–417.
- Faturachman, S. (2020). Sejarah dan perkembangan. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 10(Y), 13–19. <http://www.sejarahkita.web.id/2013/01/sejarah-dan-perkembangan-microsoft.html>

- Hamzah, A. (2002). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Hamzah, A., & Surachman, R. M. (1994). *Kejahatan narkoba dan psikotropika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardiansyah, T. (2014). Penegakan hukum peredaran narkoba yang terjadi di lembaga masyarakat. *Judiciary: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 13(1), 114–126.
- Majid, A., Salesman, F., Making, V. B., & Lette, A. R. (2021). Bahaya narkoba bagi remaja dan pelajar untuk mencegah dan meningkatkan pengetahuan santri Pondok Pesantren dan Panti Asuhan Putra Aisyiyah Kupang. *Kelimutu Journal of Community Service*, 1(1), 68–74.
- Makarao, T. (2003). *Tindak pidana narkoba*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moeljatno. (2002). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moelyanto. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, L. J. (1991). *Metodologi penelitian kualitatif*. Jakarta: Gramedia.
- Mulyono, & Liliawati, E. (1998). *Peraturan perundang-undangan narkoba dan psikotropika*. Jakarta: Harvarindo.
- Nursanti. (2020). Peran Polri dalam memberantas penyalahgunaan narkoba (Studi di Polres Aceh Utara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2, 1–23.
- Portugal Gonzales, J., & Ostrosky-Zeichner, L. (2025). Fungal infections in people who use drugs. *Open Forum Infectious Diseases*, 12(4), 1–7. <https://doi.org/10.1093/ofid/ofaf107>
- Rahmayanty, D., Addinda, D., Oktrianda, A., & Ananda, S. (2023). Pemahaman tentang bahaya narkoba terhadap pendidikan karakter anak. *Jurnal Basicedu*, 7(6), 3441–3449. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i6.6171>
- Salsabila, C., Mahaga, C., Agrimas, T., Thalia, S., Angelica, C., Heri, N., Lumbangaol, M., Gabriel, P., & Novrida, S. (2024). Penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar: Analisis peran orang tua, guru dan tindakan pemerintah. *Jerumi: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 2(2), 1072–1084.
- Siswantoro. (2004). *Penegakan hukum psikotropika dalam kajian sosiologi hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soedjono, D. (1976). *Segi hukum tentang narkoba di Indonesia*. Bandung: Karya Nusantara.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soewita, S., & Sugianto, D. (2023). Akibat hukum konsumsi narkoba dan bahaya masa depan: Bahaya penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda pembinaan dilakukan kepada siswa-siswi SMA Pah Tsung. *Prosiding SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan PkM*, 4(1), 1253–1261.

Sunggono, B. (1997). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Surachmad, W. (1990). *Pengantar penelitian ilmiah*. Bandung: Tarsito.

Sutopo, H. B. (2002). *Metodologi penelitian kualitatif: Dasar teori dan terapannya dalam penelitian*. Surakarta: UNS Press.